



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI TIAR, beralamat di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURONI, S.H., ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nuroni, S.H., & Partner yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 37 Datar ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 96/SK/2018/PN.Agm tanggal 5 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

RAMA DONI, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 9 Oktober 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal sekira pada tahun 2017, Tergugat menghubungi Penggugat untuk berkerjasama dalam berbisnis (dagang), selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dagang, yang mana Tergugat tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha, dalam kerjasama dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta kepada Penggugat agar dapat mengambil atau menjual barang-barang dan atau mengambil uang milik Penggugat terlebih dahulu dan atas dasar kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat maka Penggugat memberikan barang yang di minta oleh Tergugat (vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6);

2. Bahwa atas barang-barang dan atau uang Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat sebagaimana pada point 1 (satu), maka pada tanggal 9 Oktober 2017, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian di Desa Taba Teret, Kecamatan Tabah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu (vide bukti P-2); sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan Tergugat memberikan jaminan sertipikat kepada Penggugat dengan luas \pm 26 (dua puluh enam) Meter x 36 (tiga puluh enam) meter) beserta bangunan yang berdiri diatas tanah bersertipikat tersebut dan jaminan berupa sertipikat tersebut bisa di ambil oleh Tergugat apabila telah melunasi/membayar uang senilai sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang telah diambil Tergugat kepada Penggugat. bahwa Tenggang waktu untuk mengembalikan uang tersebut adalah selama 8 (delapan) bulan, dan apabila Tergugat tidak bisa mengembalikan uang yang telah diambil maka Tergugat dan Penggugat menyepakati bahwasannya tanah bersertipikat Nomor: 00069 atas nama Rama Doni, terletak di Desa Taba Baru, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, beserta bagunan yang berdiri diatas tanah sertipikat menjadi sah hak milik Penggugat (vide bukti P-2);
3. Bahwa surat perjanjian tersebut diatas telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, beserta saksi- saksi yaitu saksi I EVI SUSANTI dan Saksi II TUTI AIDA dan perjanjian tersebut telah diketahui oleh SOPYANSORI, S.IP selaku Kepala Desa Taba Teret, Kecamatan Tabah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu (vide bukti P-2);
4. Bahwa sebagai pelaksanaan dari surat perjanjian, maka Pihak Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yakni menyerahkan barang dan uang pinjaman sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat sebagaimana bukti penerimaan uang dan atau barang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana perjanjian yaitu sejak ditandatanganinya surat perjanjian tepatnya tanggal 9 Juni 2018, Penggugat menghubungi Tergugat, namun Tergugat selalu menghindari dan atau berbelit-belit, dan Tergugat tidak memenuhi pembayaran dan atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat atau Tergugat telah mengabaikan perjanjian yang telah di sepakati;
6. Bahwa sekira bulan Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018, dan Agustus 2018 secara berturut-turut, Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban, namun tidak ada jawaban. Bahkan penggugat telah pula mencari dan berusaha untuk menemui Tergugat namun yang terjadi Tergugat selalu menghilang saat Penggugat ingin menanyakan solusi dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, baik disampaikan secara lisan maupun melalui Telekomunikasi namun tidak mendapat tanggapan/iktikad baik dari Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti beriktikad tidak baik, karena :
 - Tidak mengembalikan hutang atas pengambilan barang dan atau uang pada waktu jatuh tempo yang seharusnya dibayar pada tanggal 9 juni 2018;
 - Tergugat selalu menghindari dan atau sulit ditemui jika penggugat menanyakan mengenai permasalahan ingkar janji (wanprestasi);
 - Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) baik secara lisan maupun secara tertulis dan tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati meski telah beberapa kali di peringatkan dan di beritahukan;
9. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil
Berupa keseluruhan jumlah terutang yakni Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil
Dengan tidak dilunasinya uang yang dipinjam oleh Tergugat, membuat Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu, menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

10. Bahwa oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka sangat lah wajar Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Perkara aquo, agar menyatakan Penggugat sah sebagai pemilik tanah bersertipakat Nomor: 00069 atas nama Rama Doni, yang terletak di Desa Taba Baru, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;
11. Bahwa untuk melaksanakan isi surat perjanjian tanggal 9 oktober 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, berserta saksi-saksi yaitu saksi I EVI SUSANTI dan Saksi II TUTI AIDA dan perjanjian tersebut telah diketahui oleh SOPYANSORI, S.IP selaku Kepala Desa Taba Teret, Kecamatan Tabah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Maka sangatlah wajar Penggugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, dapat memerintakan serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama sertipikat Nomor: 00069 atas nama Rama Doni, terletak di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu menjadi atas nama ANDI TIAR (penggugat) ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu sebagai bentuk pelaksanaan isi perjanjian dan atau perlunasan hutang dari Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa atas di ajukannya gugatan ini, menimbulkan biaya perkara, maka sangatlah wajar jika Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara a quo.

Berdasarkan di uraikan diatas, Penggugat memohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur cq. Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Negeri Arga Makmur berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat sebagai penyedia barang dan atau uang dan Tergugat sebagai penerima barang dan atau uang;
3. Menyatakan sah demi hukum surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 9 Oktober 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, berserta saksi- saksi yaitu saksi I EVI SUSANTI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi II TUTI AIDA dan perjanjian tersebut telah diketahui oleh SOPYANSORI, S.IP selaku Kepala Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah utang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menyatakan Penggugat sah sebagai pemilik tanah bersertipakat Nomor: 00069 atas nama Rama Doni, yang terletak di Desa Taba Baru, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;
6. Memerintahkan serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama sertipikat Nomor: 00069 atas nama Rama Doni, yang terletak di Desa Taba Baru, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu menjadi atas nama ANDI TIAR (dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat) ke Badan Pertanahan Nasional, Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2018 dan 19 Oktober 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI TIAR NIK : 1771054805850004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi SURAT PERJANJIAN antara Rama Doini (Tergugat) dengan Andi Tiar (Penggugat) tanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Nota pengambilan barang dan atau uang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Nota pengambilan barang dan atau uang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Nota pengambilan barang dan atau uang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nota pengambilan barang dan atau uang, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sertifikat nomor : 00069 atas nama Rama Doni, terletak di Desa Taba Baru, Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat permohonan Penggugat ke BPN Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Setoran / tunai / kliring / pemindahbukuan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat tanda terima setoran PBB tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat tanda terima setoran PBB tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkantoran tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, P-11, P-12 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, sedangkan bukti bertanda P-8 berupa fotokopi dari fotokopi dan P-9 berupa fotokopi dari salinan dan pula telah diberi materai, selanjutnya bukti surat berupa fotokopi di lampirkan dalam berkas perkara ini dan asli serta fotokopi dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOPYAN SORI
 - Bahwa Saksi merupakan kepala Desa di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan tergugat (RAMA DONI) dan rumah Tergugat di Desa Taba Baru;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat mengenai perjanjian hutang piutang dimana Tergugat belum membayar hutang kepada Penggugat;;
 - Bahwa hutang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah);
 - Bahwa benar ada sertifikat yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini yang terletak di desa Taba Baru;
 - Bahwa surat perjanjian tersebut adalah benar adanya;
 - Bahwa Desa Taba Baru merupakan pemekaran dari Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Tengah;
 - Bahwa secara administrasi kependudukan tergugat merupakan warga saksi dan belum pernah mengambil surat pindah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pembuatan perjanjian;
 - Bahwa surat perjanjian adalah benar tanggal 9 Oktober 2017;
 - Bahwa berdasarkan laporan penggugat memang benar tergugat pernah mengambil barang atau uangnya;
 - Bahwa sertifikat tersebut adalah benar, nomor 0009 atas nama Rama Doni (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat sering menghubungi saksi dan menghubungi tergugat untuk diselesaikan secara baik;
 - Bahwa Tergugat sering hilang timbul di desa karena masalah hutang ini;
 - Bahwa benar KTP (Kartu Tanda Penduduk) tergugat masih berada di Desa Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa benar kartu keluarga masih berada di Desa Taba Teret Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa tergugat sudah berkeluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui sertifikat atas nama tergugat;
 - Bahwa Penggugat menguasai sertifikat karena surat perjanjian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi FERDI PUTRA GENCANA
- Bahwa Saksi merupakan mantan anak buah tergugat;
 - Bahwa Tergugat mengambil barang milik penggugat berupa barang sembako, seperti gula, rokok dan lalin-lain untuk dijual lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dihutang tergugat kepada penggugat;
 - Bahwa ada nota pembelian barang antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa pengambilan barang diambil satu minggu sekali semobil;
 - Bahwa saksi bekerja dengan tergugat selama 1 tahun;
 - Bahwa benar nota yang ada persidangan;
 - Bahwa benar nilai barang yang diambil adalah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah)
 - Bahwa waktu pengambilan barang tahun 2017;
 - Bahwa pengambilan barang dilaksanakan/dilakukan dirumah penggugat;
 - Bahwa barang tersebut diambil dari mobil penggugat dan dipindahkan ke mobil tergugat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi VISKO NANDA
- Bahwa Saksi merupakan mantan anak buah tergugat;
 - Bahwa benar satu minggu sekali tergugat mengambil barang ke toko milik penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mengambil barang;
 - Bahwa nota pengambilan adalah benar;
 - Bawa setelah ada hutang tersebut, Tergugat sering menghilang dari rumah;
 - Bahwa Tergugat masih di tinggal di Taba Karet Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa keluarga tergugat masih tinggal di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi NOVON.N
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa tempat tinggal tergugat berada disamping rumah mertua saksi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tergugat dirumah tempat tinggalnya tanggal 11 November 2018 pada saat itu tergugat sedang duduk didepan rumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat memang banyak utang dengan orang lain (bukan hanya dengan Penggugat saja);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sering didatangi/dicari untuk memenuhi hutang;
- Bahwa tergugat memiliki toko manisan / grosir;
- Bahwa tergugat memiliki ruko yang didalamnya berisi barang manisan;
- Bahwa sekarang yang mengelola usaha tergugat sekarang adalah mertua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tergugat berada di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa tergugat masih tinggal / menetap di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi WIRA YUDI PRATAMA

- Bahwa Saksi adalah warga Desa Suraul;
- Bahwa saksi baru mengenal penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat;
- Bahwa tergugat memiliki tokoh manisan / grosiran yang dikelola oleh mertuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat ditempat tinggalnya;
- Bahwa saksi melihat tergugat pada tanggal 1 November 2018 saat tergugat sedang melayani orang – orang berbelanja diwarung toko manisannya yang waktu itu saksi sedang berjalan menuju kebunnya yang melintas di tempat tergugat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah sebagaimana sertifikat no 0069 didesa taba baru kecamatan taba penanjung kabupaten Bengkulu tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tergugat memiliki banyak utang dengan orang lain berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa sejak orang – orang sering menagih hutang tergugat sering menghilang dari rumah, dan kadang – kadang ada di rumah dan kadang – kadang menghilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 November 2018;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 8 Oktober 2018 yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo sehingga Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Surat Perjanjian tanggal 9 Oktober 2017?
2. Apabila ada wanprestasi, berapa jumlah hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 yang telah diberi materai cukup dan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mewakilkan kepada Kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
(vide: Subekti, Hukum Perjanjian, hlm:45);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 antara Penggugat dengan Tergugat terjalin perikatan dimana Tergugat telah mengambil atau menjual barang-barang dan atau mengambil uang milik Penggugat terlebih dahulu yang selanjutnya akan dijual oleh Tergugat. Terhadap barang-barang dan atau uang Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat, pada tanggal 9 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian di Desa Taba Teret, Kecamatan Tabah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat memberikan jaminan sertipikat atas nama Tergugat nomor: 00069 yang terletak di Desa Taba Baru, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) Meter x 36 (tiga puluh enam) meter beserta bangunan yang berdiri diatas tanah dimana jaminan berupa sertipikat tersebut bisa di ambil oleh Tergugat apabila telah melunasi/membayar uang senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 8 (delapan) bulan sejak dibuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah lewat 8 (delapan) bulan sejak kesepakatan perjanjian, Tergugat tidak mengembalikan sejumlah uangnya kepada Penggugat dan Penggugat telah pula berkali-kali menghubungi Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang/pinjamannya sampai melewati jatuh tempo waktu pelunasan tanggal 9 Juni 2018 sebagaimana yang diperjanjikan, dengan demikian Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sehingga Tergugat secara hukum dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat. Sebagaimana pertimbangan tersebut, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-2 serta keterangan Saksi Sopyan Sori dan Ferdi Putra Gencana diperoleh fakta bahwa Tergugat memiliki pinjaman sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat namun pinjaman tersebut tidak dilunasi Tergugat sehingga Tergugat harus membayarkan hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan demikian Penggugat dapat pula membuktikan pokok permasalahan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua dan tiga yaitu menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat sebagai penyedia barang dan atau uang dan Tergugat sebagai penerima barang dan atau uang serta menyatakan sah demi hukum surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 9 Oktober 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, berserta saksi- saksi yaitu saksi I EVI SUSANTI dan Saksi II TUTI AIDA dan perjanjian tersebut telah diketahui oleh SOPYANSORI, S.IP selaku Kepala Desa Taba Teret, Kecamatan Tabah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perikatan dimana Penggugat telah menyerahkan sejumlah barang dan uang yang akan dikelola oleh Tergugat dengan ketentuan Tergugat akan mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah tanggal jatuh tempo 9 Juni 2018, Tergugat tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka petitum angka dua dan tiga tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yaitu menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah utang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp220.000.000,00



(dua ratus dua puluh juta rupiah), sebagaimana fakta persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin perikatan berupa perjanjian dimana Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan perjanjian tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2018 namun Tergugat tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat, maka Tergugat dinyatakan wanprestasi sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yang menyatakan Penggugat sah sebagai pemilik tanah bersertipakat Nomor: 00069 atas nama Rama Doni, yang terletak di Desa Taba Baru, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan ini adalah wanprestasi yang tunduk pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan hutang kepada Penggugat setelah jatuh tempo, Penggugat dapat meminta penggantian kerugian sejumlah hutang yang tidak dibayarkan tersebut beserta bunganya kepada Tergugat. Berbeda halnya apabila gugatan Penggugat mengenai sengketa kepemilikan suatu objek sehingga dikuatkan dengan posita maupun petitum yang menentukan keabsahan objek tersebut.

Menimbang, bahwa dipertegas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dimana terhadap benda tetap yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian harus dibebankan hak tanggungan. Apabila suatu benda tetap telah dibebani hak tanggungan, maka jika debitur wanprestasi, Kreditur dapat langsung memohonkan lelang untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini berbeda konteks apabila objek jaminan hutang piutang yang berupa benda tetap tersebut tidak dibebankan hak tanggungan sehingga Pengadilan tidak bisa serta merta menyatakan objek yang dijaminakan dalam perjanjian adalah sah milik kreditur apabila tidak dibebankan hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan



ranah pembuktian dalam perkara wanprestasi dengan ranah sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat maka apabila setelah putusan *inkracht*, Tergugat tidak mau membayarkan hutang kepada Penggugat, maka Penggugat dapat memohonkan eksekusi ke Pengadilan untuk memenuhi isi putusan tersebut dan selanjutnya barang milik Tergugat akan dilelang yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka lima tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam yang memerintahkan serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat Nomor: 00069 atas nama Rama Doni, yang terletak di Desa Taba Baru, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu menjadi atas nama ANDI TIAR (dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat) ke Badan Pertanahan Nasional, Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, oleh karena petitum tersebut telah pula dipertimbangkan sebagaimana dalam petitum angka lima maka petitum ini haruslah ditolak pula karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka sesuai permohonan Penggugat terkait perkara ini yaitu apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar memberikan putusan seadil-adilnya, Majelis Hakim menetapkan untuk menghukum Tergugat agar membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak petitum angka satu gugatan Penggugat yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian (vide Pasal 149 Rbg);



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* sebagian, maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Majelis Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak Tergugat sehingga Petitum angka tujuh beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 149 Rbg (*recht reglement voor de buitengewesten*) dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat sebagai penyedia barang dan atau uang dan Tergugat sebagai penerima barang dan atau uang;
4. Menyatakan sah demi hukum surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 9 Oktober 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, berserta saksi- saksi yaitu saksi I EVI SUSANTI dan Saksi II TUTI AIDA dan perjanjian tersebut telah diketahui oleh SOPYANSORI, S.IP selaku Kepala Desa Taba Teret, Kecamatan Tabah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
5. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan jumlah utang kepada Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat agar membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh kami, Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 9 Oktober 2018 tentang pergantian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Enariah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Enariah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00

Jumlah Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)